

UPAYA DIVERSI PADA ANAK YANG MELAKUKAN PENGHINAAN DITINJAU  
DARI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK

PRISKILA WIDYANANDA

Jurusan/Program : Hukum/Ilu Hukum

Pembimbing : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Hj. Siti Zuraida, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penghinaan merupakan suatu tindak pidana yang perlu diperhatikan. Apalagi dampak teknologi saat ini membuat kejahatan dapat dengan mudah diketahui masyarakat luas. Ujaran kebencian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering kita temui di internet dan beberapa dilakukan oleh anak-anak. RJ sebagai anak berumur 16 Tahun yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap Presiden RI, yang harus melalui proses peradilan anak yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Adapun tindak pidana penghinaan diatur dalam pasal 310 KUHP dan untuk tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui sosial media diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Anak yang berkonflik dengan hukum dilindungi dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses peradilannya pun seluruh aparat penegak hukum harus memperhatikan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar. RJ sebagai anak yang berkonflik dengan hukum melakukan penghinaan terhadap Presiden RI dengan mengunggah ujaran kebencianya di dalam akun *Instagram* miliknya telah melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana diversi merupakan cara yang ditempuh untuk menyelesaikan perkara, namun kesepakatan diversi dicapai tanpa menghadirkan korban sebagai persyaratan dalam melakukan diversi sebagaimana ditentukan menurut pada pasal 9 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012.

**Kata Kunci:** Anak, Diversi, Penghinaan

DIVERSION ATTEMPT FOR A CHILD WHO COMMITTED AN OFFENSE OF INSULT  
ACCORDING TO THE LAW NUMBER 11 OF 2012 ON THE CRIMINAL JUSTICE  
SYSTEM OF CHILDREN

Priskila Widyananda

Department/Study Program : Law/Legal Studies

Contributor : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Hj. Siti Zuraida, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

*An offense of insult is considered as a legal crime. Moreover, the impact of the technology makes people can easily track the crime that happen. We can find hate speech cases on the internet as the most frequent crime and some of it are done by children. RJ as the 16 years old child who had been suspected for doing a hate speech against the President of the Republic of Indonesia, and had to go through the juvenile justice system by the investigators and the prosecutors. Therefore, the criminal offense ruled by the Indonesian Criminal Code Article 301 also for hate speech in social media ruled by the Law of Indonesia Number 11 of 2008 Article 27 Paragraph 3. According to juvenile, all juveniles in Indonesia are protected by the Law of Indonesia number 23 of 2002, that has been updated as the Law of Indonesia number 35 of 2013. To proceed a juvenile, the investigators, the prosecutors as well as the Judge have to consider the Law of Indonesia Number 11 of 2012. In this case, RJ as the juvenile who had done the hate speech on his Instagram to a President of the Republic of Indonesia, had been proceeded by diversion done by the prosecutors, therefore the diversion has been successfully attempted by the prosecutors, because according to the Law of Indonesia number 11 of 2012 the agreement in the diversion must be agreed by the victim as well.*

**Key Words:** Child, Diversion, Offense of insult